



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANANG DARSONO Alias NANG Bin KASTONO
Tempat lahir	:	Bekasi
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 03 April 1993
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Warung Asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 02 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 Februari 2019 yang menunjuk PBH PERADI CIKARANG berdasarkan Penetapan No. 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG DARSONO Alias NANG Bin DARSONO telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 3,49 Gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1, 4170 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 59,89 Gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik;
 - 1 (satu) buah celana panjang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone berikut simcard No. 08978343015 dan 087781803842;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANANG DARSONO Alias NANG Bin KASTONO pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Stadion Patriot handrabaga Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditemukan atau ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Chandrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telpon dari nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga. Kemudian Terdakwa menuju gerobak tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak, dan ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 ib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabuapten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 363 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1,4170 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 50,6000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 50,2000 gram;Berat netto seluruhnya bahan/daun 52,2152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 70 ml An. Anang Darsono Alias Nang.

Disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Anang Darsono Alias Nang No.2 tersebut diatas benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANANG DARSONO Alias NANG Bin KASTONO pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di area depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota SatRes Narkoba Polres Metro Bekasi) yang bertugas membantu pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di



Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, lalu melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan di depan pintu utara, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO mengajak Terdakwa ke mimnggir lalu melakukan penggeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 3,49 gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabuapten Bekasi, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 wib dan bertemu dengan ayah kandung terdakwa yaitu saksi KASTONO, selanjutnya saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka dan meminta ijin serta menyaksikan penggeledahan didalam rumah, setelah disetujui dan dilanjutkan dengan penggeladan seluruh isi rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 59,89 gram dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 363 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1,4170 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 50,6000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 50,2000 gram; Berat netto seluruhnya bahan/daun 52,2152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 70 ml An. Anang Darsono Alias Nang.

Disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Anang Darsono Alias Nang No.2 tersebut diatas benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Isnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi bersama saksi FARID BARI ABIYANTO (keduanya Anggota resnarkoba Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di area depan pintu utara Stadion Wibawa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- Bahwa saksi bersama saksi FARID BARI ABIYANTO sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di areal depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi .
- Bahwa pada saat melakukan pengamaan tersebut, saksi bersama saksi FARID BARI ABIYANTO melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke pinggir untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 3,49 gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi FARID BARI ABIYANTO menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FARID BARI ABIYANTO ditemani oleh Terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan saat itu bertemu dengan ayah kandung terdakwa yang bernama KASTONO, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 59,89 gram didalam keranjang plastik tempat cucian kotor dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang diamankan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BLACK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Stadion Patriot handrabaga Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Candrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kemudian Terdakwa menuju gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabuapten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Farid Bari Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi bersama saksi ENDANG ISNANDAR (keduanya Anggota resnarkoba Polres Metro Bekasi) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di area depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ENDANG ISNANDAR sedang melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di areal depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi .
- Bahwa pada saat melakukan pengamaan tersebut, saksi bersama saksi ENDANG ISNANDAR melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke pinggir untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 3,49 gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ENDANG ISNANDAR menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ENDANG ISNANDAR ditemani oleh Terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan saat itu bertemu dengan ayah kandung terdakwa yang bernama KASTONO, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 59,89 gram

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keranjang plastik tempat cucian kotor dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja yang diamankan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. BLACK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Stadion Patriot handrabaga Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Chandrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kemudian Terdakwa menuju gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabuapten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di area depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Chandrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Darma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang.
 - Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis ganja lalu membungkusnya dengan kertas coklat, kemudian pergi menonton sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa sekira sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO yang bertugas membantu pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan di depan pintu utara, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO mengajak Terdakwa untuk minggir lalu melakukan pengeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto $\pm 3,49$ gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 wib dan dilanjutkan dengan melakukan penggeladan seluruh isi rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 59,89 gram didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa dari sdr. BLACK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer apabila sudah habis terjual.
- Bahwa untuk mengatarkan Narkotika jenis ganja apabila disuruh oleh sdr. BLACK (DPO), terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa rencananya akan dijual Terdakwa kepada teman-teman terdakwa sesama supir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 363 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1,4170 gram;

2. 1 (satu) buah plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 50,6000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 50,2000 gram;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 52,2152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 70 ml An. Anang Darsono Alias Nang.

Disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Anang Darsono Alias Nang No.2 tersebut diatas benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 3,49 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 59,89 Gram;
- 1 (satu) buah keranjang plastik;
- 1 (satu) buah celana panjang;
- 1 (satu) unit handphone berikut simcard No. 08978343015 dan 087781803842.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di area depan pintu utara Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Chandrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis ganja lalu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkusnya dengan kertas coklat, kemudian pergi menonton sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

- Bahwa sekira sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO yang bertugas membantu pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan di depan pintu utara, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO mengajak Terdakwa untuk minggir lalu melakukan pengeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto $\pm 3,49$ gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 wib dan dilanjutkan dengan melakukan penggeladan seluruh isi rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto $\pm 59,89$ gram didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa dari sdr. BLACK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer apabila sudah habis terjual.
- Bahwa untuk mengatarkan Narkotika jenis ganja apabila disuruh oleh sdr. BLACK (DPO), terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa rencananya akan dijual Terdakwa kepada teman-teman terdakwa sesama supir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 363 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

I 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1,4170 gram;
2. 1 (satu) buah plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 50,6000 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 50,2000 gram;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 52,2152 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram.

II 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 70 ml An. Anang Darsono Alias Nang.

Disimpulkan bahwa barang bukti :

- Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Urine An. Anang Darsono Alias Nang No.2 tersebut diatas benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Ini adalah Terdakwa ANANG DARSONO Alias NANG DARSONO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Stadion Patriot Chandrabaga yang terletak di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Terdakwa menyanggupinya; Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berangkat menuju Stadion Patriot Chandrabaga di Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan tiba disana pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja di dalam gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga; Bahwa kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju gerobak yang terparkir di pinggir jalan samping Stadion Patriot Candrabaga lalu mengambil 1 (satu) buah plastik putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari dalam gerobak; Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BLACK (DPO) dan mengarahkan agar mengantarkan salah satu isi dari plastik putih yaitu 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja ke Gedung Juang yang terletak di Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut didekat tiang listrik disamping gedung juang; Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis ganja lalu membungkusnya dengan kertas coklat, kemudian pergi menonton sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi; Bahwa sekira sekira pukul 15.30 wib saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO yang bertugas membantu pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Wibawa Mukti yang terletak di Desa Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, melihat gerak Terdakwa yang mencurigakan di depan pintu utara, kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO mengajak Terdakwa untuk minggir lalu melakukan penggeledahan terdapat diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 3,49 gram dari dalam saku depan celana panjang yang dipakai Terdakwa; Bahwa kemudian saksi ENDANG ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO menanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan sisa ganja di rumahnya yang terletak di kampung warung asem Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, kemudian saksi ENDANG

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan saksi FARID BARI ABIYANTO bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa, lalu sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 wib dan dilanjutkan dengan melakukan penggeladan seluruh isi rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih didalamnya berisi kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 59,89 gram didalam keranjang plastik tempat pakaian kotor di kamar terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli terdakwa dari sdr. BLACK (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer apabila sudah habis terjual; Bahwa untuk mengatarkan Narkotika jenis ganja apabila disuruh oleh sdr. BLACK (DPO), terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa rencananya akan dijual Terdakwa kepada teman-teman terdakwa sesama supir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menjual berdasarkan KBBi memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah dengan menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dalam hal ini telah dilakukan Terdakwa yang bersifat transaksional

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 3,49 Gram; 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 59,89 Gram; 1 (satu) buah keranjang plastik; 1 (satu) buah celana panjang; 1 (satu) unit handphone berikut simcard No. 08978343015 dan 087781803842 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG DARSONO Als NANG Bin DARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 3,49 Gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 1,4170 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto \pm 59,89 Gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium tersisa 51,6170 gram;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik;
 - 1 (satu) buah celana panjang;
 - 1 (satu) unit handphone berikut simcard No. 08978343015 dan 087781803842.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25